

PENANGANAN PELANGGARAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PUTUSAN NOMOR 342/Pid.Sus/2018/PT SMG, 23 HLM

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

UNGARAN NOMOR : 227/Pid.Sus/2018/PN.Unr tanggal 19 Nopember 2018

ABSTRAK : - Penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terjadi di Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan yang melibatkan SITI AMBAR FATHONAH, S.Pd binti H. MUZAZIN, serta SARWONO, S.Pd bin AHMAD SAHRI pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 00.45 Wib, adalah sebagai pelaksana kampanye pemilu dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung, pada saat kegiatan Merti Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan. Ada peristiwa pelaksana kampanye dua orang tersebut diatas memberikan sejumlah uang dimasukkan dalam dua amplop diberikan kepada JARWOTO. JARWOTO memperlihatkan ke dua amplop kepada HADI SUBROTO, dari amplop SITI AMBAR FAHONAH, S.Pd senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan SARWONO, S.Pd senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 43/HK.03.1-Kpt/33/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang telah ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah JOKO PURNOMO menetapkan SITI AMBAR FATHONAH, S.Pd sebagai Calon Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada Halaman 1 dalam Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah – 2 (dua).
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 78/PL.01.4/Kpt/3322/KPU KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Semarang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang telah ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang GUNTUR SUHAWAN menetapkan SARWONO, S.Pd sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Semarang 5 (lima).
- Bahwa SITI AMBAR FATHONAH, S.Pd serta SARWONO, S.Pd merupakan pelaksana kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Berdasarkan uraian peristiwa sebagaimana diatas, ditindaklanjuti Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- Dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya ditolak, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal baik yang didakwakan dalam dakwaan ke satu maupun dakwaan kedua dan amar putusannya (susunan amar

putusan) sudah benar dan tepat, oleh karena itu diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa karena dalam pertimbangan telah tepat dan benar tentang pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, tetapi dalam amar putusan terdapat ketidak lengkapan amar putusan point 3 , karena itu perlu diperbaiki sekedar redaksi amar putusan point 3, sehingga menjadi *“Menyatakan Terdakwa I Siti Ambar Fathonah, S.Pd binti H.Muzazin dan Terdakwa II Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri tersebut tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke dua, dan dibebaskan, serta dakwaan ke satu dinyatakan terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II dilepaskan dari segala tuntutan hukum.*

- Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN.Unr tanggal 19 November 2018 **diperbaiki sepanjang redaksi amar putusan point 3, selebihnya dikuatkan**, sehingga redaksinya menjadi : *“Menyatakan Terdakwa I Siti Ambar Fathonah, S.Pd binti H.Muzazin dan Terdakwa II Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri tersebut terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya (**dalam dakwaan ke satu**) akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana”.*

CATATAN : - Putusan ini mulai berlaku sejak diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 29 November 2018;

- 23 hlm